



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 2032-2040

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Kasus Penistaan Agama di Media Sosial yang Terjadi Pasca Pandemi di Indonesia

Ellina Dewi^{1✉}, Theodora Suhartanto², Yuwono Prianto³

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Email: ellina.205230124@stu.untar.ac.id[✉]

Abstrak

Perkembangan media sosial saat ini memungkinkan orang untuk mengunggah konten yang berkaitan dengan hal-hal tertentu yang dapat menyebabkan perpecahan kedamaian dalam pergaulan masyarakat beragama, yang sering diawali dengan sikap intoleran terhadap kehadiran agama lain. Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan pelanggaran hukum terhadap agama, faktor-faktor yang berperan dalam kasus penistaan agama, dan bagaimana trend berita tentang kasus penistaan agama. Hasil penulisan ini membuktikan bahwa faktor budaya menyebabkan penegakan hukum yang lemah terhadap penistaan agama, serta minimnya pengetahuan maupun pemahaman baik dalam konteks agama atau hukum, jerat hukum yang tidak memberikan efek jera, dan Berita tentang penistaan agama meningkat setelah pandemi, meningkatkan kebutuhan akan pemahaman lebih lanjut tentang konsekuensi penistaan agama.

Kata Kunci: *Penistaan Agama, Sosial Media, Pasca Pandemi, Tindak Pidana*

Abstract

The current development of social media today allows people to upload content related to certain matters that can cause a division of peace in religious communities, which often begins with an intolerant attitude towards the presence of other religions. This paper aims to explain legal violations against religion, factors that play a role in blasphemy cases, and news trends about blasphemy cases. The results of this paper prove that cultural factors cause weak law enforcement against blasphemy, as well as a lack of knowledge and understanding both in the context of religion or law, legal snares that do not provide a deterrent effect, and news about blasphemy increasing after the pandemic, increasing the need for further understanding of the consequences of blasphemy.

Keywords: *Blasphemy, Social Media, Post-Pandemic, Crime*


PENDAHULUAN

Jika kita menyimak berbagai macam berita atau peristiwa yang dikategorikan sebagai penistaan agama terlihat semakin masif terjadi sehingga sesama anggota Masyarakat perlu ditumbuhkan sikap toleransi serta hormat terhadap agama yang lain agar tercipta pergaulan hidup manusia yang tertib dan damai.

“Agama dijadikan tameng untuk menutupi kejahatan-nya dan menjadikan agama sebagai sesuatu yang sensitif supaya tidak di-bully” (Guru Gembul, 2023). Di zaman yang semakin modern itu, orang semakin melupakan keberadaan agama dan penciptanya karena banyak sekali kelakuan manusia yang semakin tidak beradab termasuk penistaan agama sebagai tindak pidana yang mengancam toleransi beragama di masyarakat.

Untuk melindungi ketentraman hidup beragama dan mencegah penggunaan kata-kata penghinaan, Pasal 4 UU Nomor 1/PNPS/1965 menambahkan pasal baru, Pasal 156a KUHP. Setiap orang harus berusaha untuk menghindari penggunaan kata-kata penghinaan yang digolongkan sebagai bentuk pengkhianatan terhadap sila pertama Pancasila yang berperan sebagai dasar negara dan menimbulkan rasa terganggu bagi orang beragama. (Marsudi Utoyo, 2012).

Terdapat banyak peraturan penegakan hukum untuk menangani kasus penistaan agama di Indonesia. Mulanya diatur dalam Penetapan Presiden (PENPRES) tanggal 27 Januari 1965, karena semakin berkeliaran aliran kepercayaan yang bermunculan dianggap membahayakan agama besar yang ada di Indonesia, yang kemudian dinamakan UU No. 1/PNPS/1965 tentang pencegahan atau penistaan agama.



Gambar 1. Data Kenaikan Kasus Penistaan Agama Pasca Pandemi

Arswendo Atmowiloto didakwa atas kasus penistaan agama pada tahun 1990. Karena menempatkan nama Nabi Muhammad di urutan ke-11 sedangkan ia sendiri di urutan ke-10 (Adam, 2020). Pimpinan Redaksi tabloid hiburan Monitor ini dikenakan hukuman 5 tahun penjara. Ia dengan begitu percaya diri menganggap dirinya lebih dari Nabi Muhammad.

Kasus lain yang menimpa seorang mantan Gubernur Jakarta bernama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada 2016 lalu, dimana beliau mengangkat pembahasan terhadap

Surat Al-maidah ayat 51 tentang mengapa jangan memilih pemimpin non-muslim. Ahok divonis hukuman penjara selama 2 tahun dengan dasar hukum Pasal 156a huruf a KUHP.

Kasus penistaan agama juga menjerat Roy Suryo lantaran beliau mengunggah sebuah meme di Stupa Candi Borobudur pada Juni 2022 silam yang dianggap melecehkan umat Buddha dan menggambarkan wajah Presiden Joko Widodo (Retia Kartika Dewi, 2022) atas pelanggaran Pasal 45 ayat 2 jo Pasal 28 ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau pasal yang berhubungan, yaitu Pasal 156a KUHP.

Kasus penistaan agama oleh seorang politikus Ferdinand Hutahaean ketika mencuit di sosial media Twitter dengan kalimat "Kasihannya sekali Allahmu ternyata lemah" (Adhysata Dirgantara, 2022). Majelis Hakim PN Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman penjara selama 5 bulan (Akbar Nugroho Gumay, 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dibuat dengan mengacu terhadap metode penelitian hukum normatif. Sumber yang digunakan berasal dari bahan hukum primer (KUHP, UU No. 1/PNPS/1965, UU ITE), bahan hukum sekunder (karya ilmiah, literatur hukum), dan bahan hukum tersier. Sifat eksplanatif dibuat oleh studi deskriptif. Bahan hukum sekunder berasal dari berbagai artikel dan jurnal hukum tentang kasus penistaan agama.

Pengumpulan dan pengolahan data dilakukan secara kualitatif dengan membaca, meringkas, coding dan editing serta klasifikasi data. Analisis data dilakukan menggunakan model Anton F. Susanto melalui proses triangulasi dan interpretasi hermenetik bahan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Trend Berita Penistaan Agama melalui Media Sosial Pasca Pandemi

Apapun media berita biasanya berkonsentrasi pada peristiwa penting yang terus dibicarakan dan menarik perhatian Masyarakat. Pendapat Charnley dan James M.Neal menyebutkan berita adalah salah satu laporan yang menampung peristiwa dan opini yang sangat menarik serta masih baru dan harus secepat mungkin disampaikan kepada orang-orang (Serafica Gischa, 2022). Media sosial dapat menjadi media penyampain berita secara lebih cepat dan efektif dibandingkan media cetak zaman dulu.

Karena agama yang sensitif di Indonesia, topik berita tentang penistaan agama seringkali menjadi perhatian publik. Mayoritas orang Indonesia yang aktif di internet adalah 98,3% (Shilvina Widi, 2023). Jumlah waktu yang dihabiskan untuk mengakses informasi di

internet terus meningkat. Banyak kasus penistaan agama juga semakin sering diliput oleh media.

Banyak kasus penistaan agama yang diunggah dari media sosial, yang menyebabkan berita itu meningkat. Sebuah studi literasi dari UGM (Universitas Gajah Mada) menemukan bahwa sebagian besar reporter Indonesia mengambil informasi untuk artikel mereka yang mengarah pada masalah di media sosial (Tri Utami Rosemawarti, 2019). Berita tentang penistaan agama yang paling populer di media sosial saat ini adalah kasus Lina Mukherjee, yang terjadi pada bulan Maret 2023 dengan nama asli Lina Lutfiawati (Afrian Rahmanta, 2023) ini mengunggah video di media sosial Tiktok yang menyebarkan penistaan atau penodaan agama karena seorang Muslim mengucapkan "Bismillah" yang dilanjutkan dengan mengonsumsi daging babi (BBC News Indonesia, 2023).

Berita tentang konten ini terus muncul karena Lina Mukherjee telah melakukan penistaan agama secara terbuka. Saat ini, dia sedang menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Palembang atas tuntutan hukuman pidana sementara selama dua tahun (Donny Adhiyasa, 2023) karena diduga telah melanggar pasal 45 ayat 2 juncto pasal 28 ayat 2 UU ITE (Welly Jasrial Tanjung, 2023)

Menurut penelusuran tim penulis dari berbagai sumber media sosial, ada dua kasus penistaan agama pada tahun 2020, tiga kasus pada 2021, empat kasus di tahun 2022, dan tiga kasus pada tahun 2023. Kasus meningkat selama pandemi 2020 sampai 2021 dan setelahnya (2022 sampai Agustus 2023). Artikel ini ditulis pada bulan September, tetapi masih ada tiga bulan lagi sehingga mungkin ada lebih banyak kasus penistaan agama di tahun 2023.

Selain itu, akhir tahun 2022 dan awal tahun 2023 akan penuh dengan aktivitas karena pemilu. Diharapkan bahwa setiap orang dapat mempertahankan rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia serta mengatasi penistaan agama dengan cara yang masuk akal agar sulit diprovokasi oleh kelompok atau golongan yang memiliki kepentingan politik.

Bagaimanapun kasus penistaan agama merupakan bagian dari masalah SARA yang sensitif bagi semua pemeluk agama. Orang mudah marah ketika agama mereka dan figur suci seperti nabi, pembawa pesan, dan Tuhan Sang Maha Pencipta dihina secara verbal atau tulisan.

Tokoh lintas agama, pemerintah agama, pusat, dan tokoh masyarakat harus lebih aktif membuka diskusi antarumat beragama untuk memenuhi kebutuhan bangsa yang majemuk dengan Pancasila sebagai consensus nasional. Pendidikan lebih luas kepada orang tua, guru/dosen harus diberikan tentang toleransi, radikalisme, separatisme, dan terorisme yang muncul di Indonesia.

Semuanya itu sangat penting untuk melakukan hal-hal ini karena jumlah kasus penistaan agama yang sangat tinggi. Statistik menunjukkan bahwa 64,7% kasus penistaan agama yang dilakukan umat beragama Islam terhadap agama mereka sendiri dengan menghina tokoh agama atau kitab suci mereka. (Kumparan News, 2021) Kemudian diikuti dengan angka 17,6% pelaku penistaan agama dari agama Kristen dan 13,7% dari penganut agama Katolik (Kumparan News, 2021).

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Konten Penistaan Agama Melalui Media Sosial Pasca Pandemi

Menurut pendapat Soerjano Soekanto dalam teori penegakan hukum terdapat banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya penegakan hukum, termasuk faktor penegak hukumnya, hukumnya sendiri, sarana penunjang pelaksanaan hukum, masyarakat, serta kebudayaan (Ainun Yati Octavia, 2023).

Kelima faktor tersebut tentu berpengaruh sangat besar terhadap penegakan hukum dalam kasus penistaan agama terutama faktor budaya dan penegak hukumnya. Indonesia dengan keberagaman budayanya juga menjunjung nilai adat sehingga adanya penegakan undang-undang hukum akan lebih mudah jika disesuaikan dengan pendekatan adat yang berlaku di Indonesia.

Faktor penegak (aparatus) hukum juga memainkan peran penting dalam mengusahakan keadilan di Indonesia dimana kasus penistaan agama dipicu oleh empat faktor yakni kurangnya pendidikan mengenai agama, jerat hukum yang tidak memberikan efek jera, serta kebebasan berekspresi di media sosial (Taufiq Nugroho, 2023).

Penyelesaian dalam kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Oklin Fia merupakan bukti bahwa aparat hukum di Indonesia belum bersikap tegas dalam mengimplementasikan hukuman sesuai dengan undang-undang yang mengatur kasus tersebut. Oklin kemudian dibebaskan dari tuduhan penistaan agama setelah dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Pusat karena konten jilat es krim dengan pakaian muslimah.

Begitu pula dengan kasus-kasus penistaan agama yang terjadi sebelumnya dimana dalam Pasal 156a KUHP pelaku penistaan agama dapat dikenakan dengan hukuman penjara hingga lima tahun sedangkan dari berbagai putusan pengadilan terhadap kasus penistaan agama, hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku hanya dalam jangka waktu beberapa bulan saja.

Analisis dan Teori

Artikel ini mengacu pada Grand Theory, yang menjelaskan fenomena secara keseluruhan dengan menggunakan kerangka berpikir ilmiah yang terorganisir untuk

membahas kasus penistaan agama yang ada di media sosial setelah pandemi. Hasil analisis dari penulis menunjukkan bahwa mereka terlibat dalam kelompok tertentu yang terafiliasi dengan berbagai organisasi internasional yang mungkin berusaha menyebarkan radikalisme, intoleran, dan bahkan infiltrasi. Masyarakat diharapkan waspada terhadap mereka karena dapat mengganggu ketertiban, kedamaian, dan ketentraman hidup dalam masyarakat dengan beragam suku, keimanan, agama, ras, serta budaya. Terdapat kemungkinan bahwa indikasi keberadaan organisasi transnasional merupakan perpanjangan tangan dari kekuatan global tertentu yang berusaha mengganggu stabilitas sebuah negara dengan membawa masalah SARA yang mengganggu kehidupan masyarakat dan menyebabkan konflik terbuka dalam berbagai konteks.

SIMPULAN

Tambahan berupa materi maupun apresiasi oleh suatu mitra ojek online baik Grab, Gojek, Maxim sangat di tunggu – tunggu oleh para driver ojek online. Dalam rangka memenuhi standar upah yang ada. Insentif dapat diberikan berbagai macam aspek dan indikator yang merupakan menjadi bahan tambahan bagi para driver ojek online. Tambahan tersebut yang paling utama adalah jika banyaknya trip (laju) jumlah pelanggan melebihi standar yang telah ditentukan. Harapan para driver ojek online juga terhadap asuransi kesehatan mereka menyadari dunia nya di jalanan yang mengandung unsur keselamatan yang tinggi.

Data yang disebarkan dinyatakan valid dan reliabel, dan data dinyatakan normal dan tidak terjadi fenomena heterokedastisitas (varian residual/error yang berbeda). Kontribusi pemberian insentif terhadap semangat kerja para driver ojek online positif tinggi dengan harapan terlaksana dan konsisten. Dan mempunyai pengaruh yang sangat signifikan jika hal ini diterapkan oleh penyelenggara mitra para driver ojek online dimanapun berada terutama di shelter Mall Lippo Cikarang secara khusus.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam. (2020). Surat Sakti KH. Ahmad Dahlan dan Surat Kabar Djawi Hisworo (Artikel Online Muhammadiyah.or.id), tersedia di situs <https://muhammadiyah.or.id/surat-sakti-kh-ahmad-dahlan-dan-surat-kabar-djawi-hisworo/> , diakses pada tanggal 25 Agustus 2023, Pukul 15:04 WIB
- Adhiyasa, D, et. al. (2023) "Unggah Konten Makan Kriuk Babi, Lina Mukherjee Dituntut 2 Tahun Penjara" (Artikel Online Viva.co.id) tersedia di situs <https://www.viva.co.id/showbiz/gossip/1634413-unggah-konten-makan-kriuk-babi->

lina-mukherjee-dituntut-2-tahun-penjara diakses pada 10 September 2023, Pukul 22.18

BBC News Indonesia. (2023) "Penetapan Lina Mukherjee sebagai tersangka penistaan agama dinilai 'berlebihan' : 'Itu Juga Dosa Dia, Bukan Dosa Kita" (Artikel Online BBC Indonesia) <https://www.bbc.com/indonesia/articles/ckrk1rp9yrdoM>, diakses pada 10 September 2023, Pukul 22.07

BBC News Indonesia. (2023) "Penetapan Lina Mukherjee sebagai tersangka penistaan agama dinilai 'berlebihan' : 'itu juga dosa dia, bukan dosa kita" tersedia di situs <https://www.bbc.com/indonesia/articles/ckrk1rp9yrdo.amp> diakses pada 17 September 2023, pukul 09.10

Dewi, R.K. (2022). "Kasus Roy Suryo: Bermula dari Meme Stupa hingga Divonis 9 Bulan Penjara" (Artikel Online Kompas.com), tersedia di situs <https://www.kompas.com/tren/read/2022/12/29/180000065/kasus-roy-suryo--bermula-dari-meme-stupa-hingga-divonis-9-bulan-penjara> diakses pada 10 September 2023, Pukul 19.52

Dirgantara, A. (2022) "Kasus Cuitan 'Allahmu Lemah' Ferdinand Hutahaean Naik ke Penyidikan" (Artikel Online Detiknews.com), tersedia di situs <https://news.detik.com/berita/d-5887149/kasus-cuitan-allahmu-lemah-ferdinand-hutahaean-naik-ke-penyidikan> diakses pada 10 September 2023, Pukul 19.59

Gembul, G. (2023) "PENISTAAN AGAMA ITU STANDAR GANDA!!" (YouTube dr. Richard Lee, MARS), tersedia di situs <https://youtu.be/zobDUcxYcqk?si=54BltcNaunmIFcrc>, diakses pada 25 Agustus 2023, Pukul 14.50

Gischa, S. (2022) "Pengertian Berita Menurut Ahli, Jenis, dan Fungsi Faktanya" (Artikel Online Kompas.com) tersedia di situs <https://www.kompas.com/skola/read/2022/10/20/160000069/pengertian-berita-menurut-ahli-jenis-dan-fungsi-faktanya> diakses pada 10 September 2023, Pukul 20.11

Gumay, A. N. (2022). "Kasus Penistaan Agama Ferdinand Hutahaean Divonis 5 Bulan Penjara" (Artikel Online Republika.co.id) tersedia di situs <https://visual.republika.co.id/berita/raly5p314/kasus-penistaan-agama-ferdinand-huatahaean-divonis-5-bulan-penjara> diakses pada 10 September 2023, Pukul 20.07

Kumparan. (2021). "64,7% Kasus Penistaan Agama Islam Dilakukan Oleh Muslim, Ini Datanya" (Artikel Online KumparanNEWS.com) tersedia di situs <https://kumparan.com/kumparannews/64-7-kasus-penistaan-agama-islam-dilakukan-oleh-muslim-ini-datanya-1wPgctf1nmS> diakses pada 15 September 2023,

Pukul 16.27

- Nugroho, T. (2022) "Mengapa Kasus Penistaan Agama Masih Kerap Terjadi di Indonesia? Begini Penjelasan Pakar" (Artikel Online TribunNews.com) tersedia di situs <https://www.tribunnews.com/nasional/2022/05/09/mengapa-kasus-penistaan-agama-masih-kerap-terjadi-di-indonesia-begini-penjelasan-pakar> , diakses pada 19 September 2023, Pukul 13.45
- Octavia, Y. A. (2023) "5 Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum", (Artikel Online Klikhukum.id) tersedia di situs <https://klikhukum.id/5-faktor-yang-mempengaruhi-penegakan-hukum/>, diakses pada 19 September 2023, Pukul 19.04
- Permatasari, A, et. al. (2023) "Lina Mukherjee Menangis Minta Keringanan Hukuman di Sidang Kasus Penistaan Agama", (Berita Online Viva.co.id) tersedia di situs <https://www.viva.co.id/showbiz/gosip/1636937-lina-mukherjee-menangis-minta-keringanan-hukuman-di-sidang-kasus-penistaan-agama?page=1>, diakses pada 17 September 2023, Pukul 09.59
- Prinanda, Y. (2021) "Apa Itu Agama Menurut Para Ahli : Sejarah, Macam, & Perkembangan" (Berita Online Tirto.id) tersedia di situs <https://tirto.id/apa-itu-agama-menurut-para-ahli-sejarah-macam-perkembangan-gaHK> , diakses pada 10 September 2023, Pukul 20.13
- Rahmad, H. P. (2022) "Jejak Kasus Meme Stupa: Roy Suryo Lapor, Dipolisikan, Dituntut 1,5 Tahun Bui" (Berita Online Detik.com) tersedia di situs <https://news.detik.com/berita/d-6463178/jejak-kasus-meme-stupa-roy-suryo-lapor-dipolisikan-dituntut-15-tahun-bui/amp> diakses pada 16 September 2023, pukul 21.51
- Rahmanta, A. (2023). "Profil Lina Mukherjee, Lahir di Mana, Nama Asli Siapa? Jadi Tersangka Penista Agama Kasus Makan Babi" (Artikel Online Beritadiy.com) tersedia di situs <https://beritadiy.pikiran-rakyat.com/citizen/pr-706627255/profil-lina-mukherjee-lahir-di-mana-nama-asli-siapa-jadi-tersangka-penista-agama-kasus-makan-babi?page=2n> diakses pada 10 September 2023, Pukul 22.23
- Rosemawarti, T. U, et. al. (2019) "Penggunaan Media Sosial sebagai Sumber Berita oleh Jurnalis Media Daring di Indonesia". Jurnal Studi Komunikasi dan Media. Universitas Gadjah Mada. 30 September 2019. hlm. 103
- Tanjung, W. J. (2023) , "Lina Mukherjee Didakwa Pasal UU ITE atas Konten Makan Babi dengan Bismillah" (Artikel Online Detik.com), tersedia di situs <https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-6840968/lina-mukherjee-didakwa-pasal-uu-ite-atas-konten-makan-babi-dengan-bismillah#>

diakses pada 10 September 2023, Pukul 22.34

Utoyo, M. (2012). "Tindak pidana Penistaan Agama oleh kelompok aliran di Indonesia".
Jurnal Pranata Hukum, 7 (1), hlm. 18

Widi, S. (2023). "Pengguna Media Sosial di Indonesia sebanyak 167 Juta pada 2023"
(Artikel Online DataIndonesia.id) tersedia di situs
<https://dataindonesia.id/digital/detail/pengguna-media-sosial-di-indonesia-sebanyak-167-juta-pada-2023>, diakses pada 10 September 2023, Pukul 20.48

Permatasari, A, et.al. "Lina Mukherjee Menangis Minta Keringanan Hukuman di Sidang Kasus Penistaan Agama", (Berita Online Viva.co.id) tersedia di situs
(<https://www.viva.co.id/showbiz/gossip/1636937-lina-mukherjee-menangis-minta-keringanan-hukuman-di-sidang-kasus-penistaan-agama?page=1>), diakses pada 17 September 2023, Pukul 09.59.